Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

JAMINAN PEMELIHARAAN

Kode Unik : 00001001640840929

Nilai Jaminan : Rp. 221.283.508,00

Nomor Jaminan : SBD 2021 02.02 1 00092993

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. BINTANG NUSANTARA, Jl. Abimanyu IV/8 Perum Abdinegara Permai, Padamara, Purbalingga sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Purwokerto, Jl. Komisaris Bambang Suprapto, Ruko Centrum No.A1, Purwokerto 64132, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, Jl. KH. Abdurrahman Wahid No. 104 Wonosobo, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 221.283.508,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN KAWASAN TAMAN SYAILENDRA sebagaimana ditetapkan berdasarkan No. PHO 050/ /2021 tanggal 29 Desember 2021 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Purwokerto, 29 Desember 2021

TERJAMIN	PENJAMIN
CV. BINTANG NUSANTARA	PT Jaminan Kredit Indonesia
ANDIKA BAGUS UTAMA	JUINO R. MANGUBE
DIREKTUR	PEMIMPIN CABANG PURWOKERTO

METERAI TEMPEL 10000 778BCAJX436499020

MOCH TAUFANY BAHTIAR
KEPALA BAGIAN BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

675862